



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tertib administrasi perijinan dibidang Usaha Perdagangan dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perizinan usaha perdagangan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa setiap pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan yang berfungsi sebagai legalitas usaha, alat pembinaan dan penataan serta sebagai sarana mempermudah pengembangan usaha bagi pengusaha, dengan mempertimbangkan potensi dan komponen biaya atas pemberian izin usaha perdagangan perlu menetapkan besarnya biaya Izin Usaha Perdagangan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Penyaluran Perusahaan 1934 (BRO, 1934) Lembaran Negara Tahun 1938 Nomor 86);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1982 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

- Lembaran Negara Nomor 3720);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 9. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakiran Kegiatan Usaha Asing dalam bidang Perdagangan Sebagaimana telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3705);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara pemeriksaan Dibidang Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka ;
 16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
 17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2002 Seri D Nomor 2)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo ;
- c. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Wonosobo .
- d. Dinas Pelayanan Terpadu adalah Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo.
- e. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Wonosobo;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wonosobo.
- g. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- h. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
- i. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
- j. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- k. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Kopersai, Yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- l. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.
- m. Perubahan SIUP adalah kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan/pengalihan atau kepemilikan nama, bentuk, dan status, alamat, pokok kegiatan usaha .
- n. Penggantian SIUP adalah kegiatan penerbitan SIUP sebagai pengganti SIUP yang telah diterbitkan karena hilang atau rusak .
- o. Penghapusan SIUP adalah penghapusan SIUP karena suatu usaha telah bubar, menghentikan kegiatan usahanya, berhenti karena akte pendiriannya masa berlakunya telah habis , perusahaan berhenti karena berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap .
- p. Pendaftaran ulang SIUP adalah kegiatan pendaftaran ulang SIUP guna pembinaan dan pengawasan setiap 5 (lima) tahun sekali
- q. Surat Permintaan Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SP – SIUP adalah Formulir ijin yang diisi oleh orang pribadi dan atau Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan SIUP adalah sebagai sarana untuk memberikan kepastian berusaha dan alat bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan, penataan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan usaha perdagangan.

TATA CARA PERMOHONAN SIUP

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil
 - b. SIUP Menengah
 - c. SIUP Besar.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini didasarkan pada besarnya nilai Investasi perusahaan.
- (2) Nilai investasi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Usaha Perdagangan Kecil, yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
 - b. Usaha Perdagangan Menengah, yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal yang di setor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
 - c. Usaha Perdagangan Besar yaitu, Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal yang di setor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
 - a. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima dan /atau pedagang perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan dan yang dijalankan oleh anggota keluarga sendiri.
 - b. Modal disetor dan atau kekayaan bersih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kebawah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c. Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan SIUP jika dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- (3) SIUP tidak diberikan kepada :
 - a. Perusahaan Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing;
 - c. Perusahaan Negara dan atau Perusahaan Jawatan, BUMN,BUMD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Tata cara dan persyaratan memperoleh SIUP, serta Blangko Isian Formulir Permohonan diatur dengan Keputusan Bupati.

- (1) Biaya administrasi penerbitan SIUP untuk setiap golongan usaha perdagangan ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|------------------|---------------|
| a. SIUP Kecil | Rp. 50.000,- |
| b. SIUP Menengah | Rp. 100.000,- |
| c. SIUP Besar | Rp. 200.000,- |
- (2) Biaya administrasi pendaftaran SIUP sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari besarnya biaya administrasi golongan SIUP baru .
- (3) Seluruh biaya administrasi disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah

BAB VI
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA SIUP
Pasal 8

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- (2) SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan;
- (3) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan setiap 5 (lima) tahun sekali pemilik SIUP wajib melakukan daftar ulang;
- (4) Permohonan daftar ulang SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dalam waktu sekurang – kurangnya tiga bulan sebelum SIUP berakhir;
- (5) Prosedure permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN
Pasal 9

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati .
- (2) Tatacara dan syarat-syarat membuka kantor cabang akan diatur dengan Keputusan Bupati .

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG SIUP
Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan, pemegang SIUP berkewajiban :
- a. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi :
 1. 6 (enam) bulan sekali untuk SIUP Menengah dan Besar;
 2. 1 (satu) tahun sekali untuk SIUP Kecil .
 3. Memberikan informasi mengenai kegiatan usaha kepada Pemerintah Daerah bilamana diperlukan.
 - b. Menyampaikan laporan bila terjadi perubahan perusahaan;
 - c. Melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali ;
 - d. Mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya SIUP.

- Marketing), penjualan minuman beralkohol dan pasar modern;
- (3) Pemegang SIUP dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi .

BAB IX
SANKSI
Bagian pertama
Peringatan Tertulis
Pasal 11

- (1) Perusahaan diberikan peringatan tertulis apabila :
- a. Tidak melakukan kewajiban sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah ini;
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang / jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - c. Belum mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemilik dan atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1(satu) bulan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pembekuan SIUP
Pasal 12

- (1) SIUP dibekukan apabila :
- a. Tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan daerah ini.
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang / jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - c. Sedang diperiksa disidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini berlaku sampai dengan adanya keputusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Bupati.
- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
- a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan;
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HKI dan atau tidak melakukan pidana lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
 - a. SIUP diterbitkan berdasarkan data yang tidak benar / palsu;
 - b. Perusahaan tidak melakukan perbaikan setelah melampui batas waktu pembekuan SIUP;
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HKI oleh Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP nya, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Dinas Pelayanan Terpadu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP.
- (2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan, dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Bupati tidak memberikan keputusan, maka pengajuan keberatan dianggap diterima.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut diterbitkan kembali.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMEGANG SIUP

Pasal 15

- (1) Kegiatan pembinaan adalah pelaksanaan usaha perdagangan.
- (2) Kegiatan pengawasan, yaitu pemeriksaan lapangan terhadap kesesuaian SIUP dengan usaha perdagangan.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan biaya.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Pelanggaran atas Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin dan penyegelan ;

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 9 dan pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS yang pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang SIUP agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai keterangan orang atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang SIUP;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti pada orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang SIUP;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang SIUP;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang SIUP;
 - g. Menyuruh, berhenti, melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalm huruf c;
 - h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang SIUP;
 - i. Memanggil orang untuk didengar atau keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana SIUP menurut hukum yang dapat dipertanggung jawaban.
- (3) Penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan wajib menyampaikan hasil penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka SIUP yang telah diterbitkan dinyatakan masih berlaku dengan kewajiban mendaftarkan ulang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
pada tanggal 22 Nopember 2003


BUPATI WONOSOBO
[Handwritten Signature]
BUPATI TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo
Pada tanggal 5 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

[Handwritten Signature]
DRS. DJOKO PURNOMO, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2003 NOMOR 47 SERI E NOMOR 8

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

I. PENJELASAN UMUM.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi perijinan dibidang usaha perdagangan serta legalitas, setiap usaha perdagangan wajib mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagai sarana pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan perdagangan agar dapat dicapai tertib administrasi dan persaingan yang sehat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan dibidang Perizinan Usaha Perdagangan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan di bidang perdagangan merupakan bagian dari potensi ekonomi Kabupaten Wonosobo harus disiapkan dan diarahkan supaya dapat berjalan baik, berdayaguna dan berhasil guna menuju kemandirian bidang perdagangan di daerah .

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : cukup jelas
Pasal 2 : cukup jelas
Pasal 3 : cukup jelas
Pasal 4 : cukup jelas
Pasal 5 ayat (1) : Maksud pembebasan SIUP diharapkan adanya kesempatan dan pemberdayaan golongan ekonomi lemah sehingga dapat mampu mandiri dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kemandirian perekonomian pada umumnya .
Ayat (2) : Diberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan SIUP, apabila dirasakan sangat dibutuhkan secara administrasi dan legalitas usaha dalam upaya peningkatan usaha perdagangan .
Ayat (3) : Cukup Jelas .
Pasal 6 : Pengaturan tentang Tata cara dan persyaratan memperoleh SIUP dengan Keputusan Bupati diharapkan adanya kecepatan layanan kepada masyarakat, dan dapat mengikuti perkembangan yang berlaku sehingga dapat segera menyesuaikan .
Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Perusahaan yang telah mempunyai SIUP dan berkedudukan di pusat dan membuka cabang-cabangnya maka kewajiban untuk melaporkan tentang kegiatan usahanya, guna memudahkan dalam pembinaan, pengawasan dan penataan .

Pengeluaran SIUP disesuaikan dengan usahanya, maka SIUP berlaku sesuai dengan ijin yang dicantumkan dalam SIUP tentang Usaha perdagangan sedangkan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhasan, memuat ketentuan yang berkaku menjadi kewenangan instansi/departemennya masing-masing.

Pasal 11 s/d Pasal 22 : Cukup jelas

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NUMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Mesembah

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tertib administrasi perizinan di bidang Usaha Perdagangan dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perizinan usaha perdagangan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa setiap pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan yang berfungsi sebagai legalitas usaha, alat pembinaan dan perataan serta sebagai sarana mempermudah pengembangan usaha bagi pengusaha, dengan mempertimbangkan potensi dan komponen biaya atas pemberian izin usaha perdagangan perlu menetapkan besarnya biaya Izin Usaha Perdagangan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Penyaluran Perusahaan 1934 (BRO, 1934) Lembaran Negara Tahun 1938 Nomor 86);
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
- 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1982 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);